SALINAN

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM KHUSUSNYA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang :

a. bahwa pelayanan pengujian kendaraan bermotor mempunyai peran dan fungsi yang strategis dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan berlalu lintas dari persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Khususnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 119);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1988 Nomor 4 Seri D Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM KHUSUSNYA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sragen.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPTD PKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk Bupati dibidang pengelolaan keuangan daerah.
6. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
8. Kendaraan bermotor wajib uji yang selanjutnya disingkat KBWU adalah setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dan wajib dilakukan pengujian.
9. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
10. Pengujian penilaian teknis untuk proses penghapusan atau lelang adalah proses penawaran/penjualan dihadapan orang banyak yang dipimpin oleh pejabat lelang.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
18. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
19. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
20. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Sragen.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. Kadaluwarsa adalah terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan.

BAB II
PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 2

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang terdiri :

a. mobil penumpang umum;
b. mobil bus;
c. mobil barang;
d. kendaraan khusus;
e. kereta gandeng;
f. kereta tempelan; dan
g. traktor penarik kereta tempelan.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor wajib uji berkewajiban mengajukan kendaraannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

(2) Setiap kendaraan bermotor yang melaksanakan pengujian setelah memenuhi persyaratan teknik dan laik jalan diberi surat tanda bukti lulus uji laik jalan oleh pejabat yang berwenang.

(3) Persyaratan pengujian kendaraan bermotor meliputi:

a. STNK Kendaraan,

b. Buku Uji Kendaraan,

c. Surat Keterangan Perubahan Bentuk,

d. Surat Rekomendasi Numpang Uji Masuk, Mutasi Masuk,

e. Ijin Usaha (bagi kendaraan umum),

f. Ijin Trayek (bagi kendaraan umum),

g. SKRD,

h. Uji Tipe bagi kendaraan baru,

i. Uji Tipe bagi kendaraan rubah bentuk.

(4) Mekanisne, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Minimal di atur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

BAB IV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

(1) Peninjauan tarif dilakukan dengan merperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian antara lain meliputi perubahan harga pasar pengadaan barang kelengkapan pengujian dan daya beli masyarakat.

(2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim sebagaimana dimaskud dalam ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah daerah, tenaga ahli dan organisasi pengusaha angkutan

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Pelaksana Pemungutan Retribusi

Pasal 5

(1) Pemungutan retribusi meliputi proses pendaftaran permohonan pengujian kendaraan bermotor, proses pemeriksaan, pengujian di gedung uji, pengesahan hasil uji dan pemasangan barang kelengkapan uji serta penyerahan dokumen kendaraan bermotor yang diuji.

(2) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika atau UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor bertindak sebagai Instansi pelaksana pemungutan retribusi.

(3) Dalam melaksanakan pemungutan retribusi dapat dibantu oleh pihak lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Cara membayar dan Tempat Pembayaran

Pasal 6

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas.

(3) Pembayaran retribusi dilakukan pada loket pembayaran UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor atau tempat lain yang ditunjuk dengan diberikan tanda bukti pembayaran.

(4) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor atau petugas yang ditunjuk menyetorkan pembayaran retribusi ke kas daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja atau ditentukan lain oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 7

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai dan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) maka dapat mengajukan permohonan pembayaran retribusi secara angsuran dan penundaan pembayaran retribusi.

(2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada bupati melalui Kepala Dinas disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilampiri :

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

a. Rekomendasi instansi yang berwenang menyatakan kendaraan wajib uji tidak operasional di jalan minimal 3 (tiga) tahun;

b. Rekomendasi instansi yang berwenang menyatakan terjadinya becana alam dan/atau keadaan pailit;

c. Syarat administratif berupa foto copy KTP, STNK dan Buku Uji atas nama pemilik kendaraan.

(3) Kepala Dinas wajib melakukan verifikasi administrasi dan faktual atas setiap permohonan yang diterima.

(4) Kepala Dinas atas nama Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan pembayaran retribusi secara angsuran dan penundaan pembayaran retribusi.

(5) Dikabulkan atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan tersebut.

(6) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja Bupati tidak memberikan jawaban maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Keempat

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 8

(1) Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai dengan alasan yang kuat berkaitan dengan kondisi teknis kendaraan yang diujikan.

(2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilampiri :

a. Rekomendasi instansi yang berwenang menyatakan kendaraan wajib uji tidak operasional di jalan minimal 3 (tiga) tahun;

b. Rekomendasi instansi yang berwenang menyatakan terjadinya becana alam dan/atau keadaan pailit;

c. Syarat administratif berupa foto copy KTP, STNK dan Buku Uji atas nama pemilik kendaraan.

(3) Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(4) Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi karena kebijakan daerah berupa pemutihan retribusi atau ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

(5) Dikabulkan atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan tersebut.

(6) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja Bupati tidak memberikan jawaban maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

(7) Pemutihan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Penagihan

Pasal 9

Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumentasi lain yang dipersamakan yang tidak dibayar oleh wajib retribusi dilakukan penagihan dengan menggunakan STRD.

Bagian Keenam

Keberatan

Pasal 10

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(5) Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(6) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

(7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Bagian Ketujuh

Pengembalian kelebihan pembayaran

Pasal 11

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. Nama dan alamat wajib retribusi;

b. Masa retribusi;

c. Besarnya kelebihan pembayaran;

d. Alasan permohonan secara singkat dan jelas.

(3) Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati dalam jangka waku paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) telah dilampaui dan tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kembalian retribusi dianggap dikabulkan.

(5) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, permohonan kelebihan pembayaran retribusi yang dikabulkan dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang dikabulkan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

(7) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan tertulis diterima.

(8) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

(9) Apabila kelabihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukukan dan bukti pemindahbukukan juga berlaku sebagai pembayaran.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Bagian kedelapan

Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa

Pasal 12

(1) Kepala Dinas melakukan verifikasi piutang retribusi yang kadaluwarsa hasilnya dilaporkan kepada Bupati dan selanjutnya ditetapkan Keputusan Bupati tentang penghapusan retribusi yang kadaluwarsa.

(2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Keputusan Bupati tentang penghapusan retribusi yang kadaluwarsa.

BAB VI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 13

(1). Insentif pemungutan retribusi diberikan kepada instansi pemungut retribusi sebesar 5 % (lima persen) dari pencapaian target pendapatan retribusi.

(2). Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:

a. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

b. bupati dan wakil bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;

c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

d. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut retribusi.

(3). Instansi pelaksana pemungut retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.

(4). Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(5). Pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pembagiannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Contoh, jenis, bentuk, format blanko retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen

Ditetapkan di sragen
pada tanggal 10-7-2013

BUPATI SRAGEN,

ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 10-7-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2013 NOMOR 30

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

JULI WANTOROR, SH., M.Hum.
Pembibna Tk. I
NIP. 19660706 199203 1 010

created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional